



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Pengawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 190).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI.

*f*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:**
  - a. Kepala;**
  - b. Sekretariat, membawahkan:**
    - 1. Subbagian Perencanaan**
    - 2. Subbagian Keuangan;**
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.**
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:**
    - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;**
    - 2. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.**
  - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:**
    - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;**
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.**
  - e. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan:**
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;**
    - 2. Seksi Pengawasan Konstruksi.**
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, dan**
  - g. Unit Pelaksana Teknis.**
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.**
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.**
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.**
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.**
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

1

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas**

**Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi);
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi);
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi);
  4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
  3. penatausahaan urusan keuangan;
  4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan



8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
  3. pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
  4. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
  5. pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Dinas;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  7. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
  8. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 7**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan.**
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:**
  - 1. penyusunan rencana kerja Subbagian;**
  - 2. pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;**
  - 3. penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
  - 4. pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - 5. penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - 6. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - 7. penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan**
  - 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.**

## **Pasal 8**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.**
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:**
  - 1. penyusunan rencana kerja Subbagian;**
  - 2. pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Dinas;**
  - 3. pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - 4. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;**
  - 5. pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Sumber Daya Air**  
**Pasal 8**

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air minum.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja bidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
  4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 9**

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Seksi;



2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
4. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
5. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
6. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
7. pelaksanaan koordinasi pembangunan sumber daya air;
8. pelaksanaan koordinasi dan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku;
9. pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah;
10. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
  4. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;

g

5. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
6. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi dan non konstruksi sumber daya air (sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku);
7. pelaksanaan konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten;
8. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
9. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Bina Marga**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Bidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

2

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
5. pelaksanaan koordinasi pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan Kabupaten serta penetapan statusnya;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan audit pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan audit pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan audit pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
  4. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
  5. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke bina marga-an;
  6. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;

7. pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;
8. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;  
dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
  4. pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
  5. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
  6. penyusunan norma, standar, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
  7. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan Kabupaten serta penetapan statusnya;
  8. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
  9. pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
  10. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;  
dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Bina Konstruksi**  
**Pasal 14**

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Bidang Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Bidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  4. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

- (1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
  4. pelaksanaan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  5. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
  6. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;



7. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang undangan dan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengawasan konstruksi.
- (2) Seksi Pengawasan Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Seksi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengawasan konstruksi;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengawasan konstruksi;
  4. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  5. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi;
  6. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
  7. pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
  8. pelaksanaan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2



**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 17**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**JABATAN**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

**Pasal 19**

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

7

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 20

- (1) Tugas dan fungsi Dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

7

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2019.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, Pengawasan Pemukiman, dan Pertanahan.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 27 September 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

  
**PETRUS FATLOLON**

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	7
ASISTEN KOORDINASI	:	H
KABAG HUKUM	:	71
KEPALA SKPD	:	f

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,




**PITERSON RANGKORATAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 29



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
 NOMOR : 29 TAHUN 2018  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi



PARAF KOORDINASI		
SEKDA		2
ASISTEN KOORDINASI		2
KABAG HUKUM		17
KEPALA SKPD		1

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRUS FATLOLON